



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 096/PP.04.2-BA/1809/2025 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusiterkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2(dua) bulan terhitung sejak 4 April 2025 sampai dengan 2 Juni 2025

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN GEDONG TATAAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. DESA PADANG RATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MUHAROM KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	AMELIA LARASATI	PEREMPUAN
3.	NUR HASANAH	PEREMPUAN

2. DESA PAMPANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SELA PAVILAYA	PEREMPUAN
2.	DHIKI RAMA SETIAWAN	LAKI-LAKI
3.	MUFRON HARTAWAN	LAKI-LAKI

3. DESA CIPADANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	TEGUH BUDIONO	LAKI-LAKI
2.	FAZRI RANDIANSYAH	LAKI-LAKI
3.	JOKO WINTOLO	LAKI-LAKI

4. DESA WAY LAYAP

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	YUNIZAR	LAKI-LAKI
2.	ANIES ANZALI ADHA	PEREMPUAN
3.	VIRGINIA ALWA PUTRI SHAKILA	PEREMPUAN

5. DESA SUKADADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESI PERMANI	PEREMPUAN
2.	LINTANG	LAKI-LAKI
3.	YULIAN ANDI RISTANTO	LAKI-LAKI

6. DESA GEDUNG TATAAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HASAN ASHARI	LAKI-LAKI
2.	FERDIANSYAH	LAKI-LAKI
3.	SELVI NENDITIYA	PEREMPUAN

7. DESA BAGELEN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MENGKI FIDIARTI	PEREMPUAN
2.	ELIZABETH	PEREMPUAN
3.	TIMBUL FEBRIANSYAH	LAKI-LAKI

8. DESA SUKARAJA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MERRY YUNIARTI	PEREMPUAN
2.	GILBY FERDINAND PURBA	LAKI-LAKI
3.	ILKHAM RAMADANI	LAKI-LAKI

9. DESA KEBAGUSAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANANG HIDAYAT	LAKI-LAKI
2.	AGUNG SUHARNO	LAKI-LAKI
3.	ANNISA QURROTA AYUNI FURQON	PEREMPUAN

10. DESA SUNGAI LANGKA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	M FIRMAN HIDAYAT	LAKI-LAKI
2.	FEBRIAN KURNIA PUJA	LAKI-LAKI
3.	OKSA RAHMAYUTIA	PEREMPUAN

11. DESA KURUNGAN NYAWA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DELA SISILIA	PEREMPUAN
2.	ERWIN S H	LAKI-LAKI
3.	TIARA ZULFA ELWANI	PEREMPUAN

12. DESA NEGERI SAKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MUHAMMAD FERIZAL YOHANDI	LAKI-LAKI
2.	LINA UTAMI	PEREMPUAN
3.	TAUFIQURRAHMAN PUTRA	LAKI-LAKI

13. DESA BERNUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BAHARUDIN	LAKI-LAKI
2.	LIDYA SERA FITRA	PEREMPUAN
3.	YULINDA	PEREMPUAN

14. DESA SUKA BANJAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DWI HARYANTO	LAKI-LAKI
2.	HERLAN DESTYAWAN PRATAMA	LAKI-LAKI
3.	SUPRAPTO	LAKI-LAKI

15. DESA WIYONO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MUHAMMAD SUHELMI	LAKI-LAKI
2.	HENDRA SETIAWAN	LAKI-LAKI
3.	JONO MAULANA	LAKI-LAKI

16. DESA TAMAN SARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADI IRAWAN	LAKI-LAKI
2.	ENJI ARSAH	PEREMPUAN
3.	DWI PUSPITASARI NUGROHO	PEREMPUAN

17. DESA BOGOREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JUNAJDI	LAKI-LAKI
2.	NUR AINI	PEREMPUAN
3.	RARA VERNANDA	PEREMPUAN

18. DESA KARANG ANYAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS SUSANTO	LAKI-LAKI
2.	DESMA NURLAILI	PEREMPUAN
3.	RAFI ABADI	LAKI-LAKI

19. DESA KUTOARJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SUNDARI SAPUTRI	PEREMPUAN
2.	M N SALIMUDIN	LAKI-LAKI
3.	SYARAH HUSNUN ANISAH	PEREMPUAN

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

